

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Untuk mengerti tentang arti dari pajak maka dijabarkanlah arti dari pajak, yakni :

1. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) dinyatakan bahwa pajak yakni kontribusi berbentuk perlu bagi wajib pajak yang biasanya berupa uang yang perlu disetorkan masyarakat untuk negara sebagai kontribusi sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, dan lainnya.
2. Dalam Undang-Undang No.28 (2007) menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Khotimah, Susyanti, dan Mustapita, (2020) beropini bahwa pajak ialah andil masyarakat pada pendapatan nasional dilandaskan pada undang-undang pajak ,dimana tidak ada balasan jasa langsung, serta memaksa dengan tujuan penyokong fasilitas atau kesejahteraan umum.
4. Mardiasmo (2013) beropini bahwa pajak ialah kontribusi dari warga negara untuk negara (bersifat wajib dan dapat dipaksakan) yang diatur dalam aturan undang-undang, dengan tidak mengharapkan adanya balasan jasa ataupun

materi yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan sebagai penyokong fasilitas atau kesejahteraan umum.

5. Sugiyono (2016) beropini bahwa pajak ialah suatu donasi wajib dalam memberikan bagian dari aset wajib pajak kepada negara, diatur dalam peraturan yang dicetus dan disahkan pemerintah ,dan dapat dipaksakan, tetapi tidak mengharap balas jasa untuk menyokong kesejahteraan umum.

2.1.1.2. Pengelompokkan Pajak

Berikut merupakan pengelompokkan pajak menurut Menurut golongannya, (Resmi, 2017)

a. Pajak Langsung

Pajak yang pengenaannya tidak dapat di pindah tangankan dan harus di bayarkan atau dipikul sendiri oleh wajib pajak, karena sudah menjadi kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Contohnya ialah pajak penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pengenaan pajaknya dapat di pindah tangankan kepada pihak lain, karena pajak tidak langsung ada karena terbentuknya kegiatan atau peristiwa yang membuat terutangnya pajak pertambahan nilai (PPN) atas suatu wajib pajak.

1. Menurut sifatnya,

a. Pajak Subjektif

Perhatian atas kondisi individu seorang wajib pajak ketika memperhitungkan dan dikenakan pajak, misal pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Kondisi atau keadaan suatu objek baik barang, kondisi, sikap, atau kejadian yang menimbulkan terutangnya pajak dengan tidak memperhatikan kondisi wajib pajak, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Menurut Lembaga Pemungut,

a. Pajak Negara (Pajak pusat)

Pembiayaan dana negara melalui perpajakan yang dipungut oleh pemerintah pusat, misalnya PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pembiayaan tiap daerah yang dibebankan bagi pemerintah pada masing-masing daerah pada tingkat 1 (Provinsi) sampai tingkat 2 (Kabupaten) yang digunakan sebagai perbelanjaan daerah.

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Secara garis besar, terdapat empat fungsi pajak yang diberlakukan di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pendapatan negara yang terbesar dan bersifat primer yang berfungsi untuk menyokong dana perbelanjaan negara dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat, Seperti sistem sebuah keluarga yang memiliki penghasilan dan pembiayaan rumah. Pembiayaan yang di danai dari perpajakan digunakan untuk membangun infrastruktur dan perekonomian negara.

Dimasa sekarang segala pendanaan yang dibutuhkan oleh negara yang termasuk dalam hal penugasan negara seperti APBD atau APBN yang di dapatkan dari perpajakan negara. Sedangkan dalam membangun infrastruktur pembangunan negara yang digunakan adalah simpanan dana pemerintah yang berasal dari tabungan negara dikurangi APBN negara. APBN yang telah direncanakan oleh negara pada tahun berjalan dapat meningkat, dikarenakan meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan infrastruktur juga.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan perekonomian sebuah negara melalui sektor perpajakan. Dalam pengaturan perpajakan sebuah negara dapat meringankan pengenaan pajak untuk memfasilitasi investor yang akan menanamkan modalnya pada negara tersebut baik dalam ataupun luar negeri. Kemudian sebaliknya, dengan menaikkan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dalam bea impor produk yang masuk dari luar negeri supaya dapat melestarikan dan mencintai produk dalam negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dalam menjaga kestabilan ekonomi dalam sebuah negara sehingga dapat mengendalikan inflasi yang mungkin dapat terjadi akibat adanya fluktuasi pendanaan yang diperoleh dari perpajakan dan penggunaan dana dalam hal pembiayaan negara contohnya dalam mengatur banyaknya uang rupiah yang beredar dalam masyarakat dan penggunaan dana dari perpajakan yang seefektif dan seefisien mungkin dengan cara memanipulasi banyaknya uang yang berada pada tangan rakyat dan penggunaan pajak yang seefisien dan seefektif mungkin.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dalam menyokong pendanaan yang mensejahterahkan masyarakat dengan membuka lowongan pekerjaan sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas dapat membantu masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

2.1.1.4. Unsur Pajak

Setelah membaca dan menganalisa penjabaran pengertian dari pajak berikut beberapa unsur yang ada :

1. Pengenaan pajak yang ada dilandaskan dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni UUD 1945 Tahun 1945 Pasal 24A berisi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang- 13 undang” .
2. Penyetoran pajak bagi seorang wajib pajak yang dihitung sesuai tarif yang berlaku merupakan sebuah kewajiban dan bersifat memaksa bagi seorang wajib pajak. Tarif yang diberlakukan pun berbeda-beda sesuai dengan unsur pajak itu sendiri. Ketika subjek pajak tidak melanggar tugas wajib sebagai masyarakat yang taat pajak, maka sanksi yang diterima akan dilandaskan kepada Undang-Undang yang mengatur tentang pajak.
3. Tidak ada keuntungan atau layanan timbal balik langsung. Anda tidak bisa langsung merasakan manfaat bersama dari membayar pajak ini, memang penerimaan pajak yang dihasilkan sering digunakan untuk pendanaan publik seperti pengembangan infrastruktur atau lainnya. Dalam artian manfaat infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat,

tidak memandang status ataupun hal dalam apakah orang tersebut sudah membayar ataupun membayar pajak tersebut, tetapi hal tersebut tidak dapat langsung merasakan manfaatnya, dikarenakan dibutuhkannya waktu untuk mendapatkannya.

4. Pengenaan pajak yang berlaku dipungut langsung oleh negara.
5. Penerimaan pajak yang dihasilkan berguna sebagai dana masyarakat untuk mensejahterahkan seluruh rakyat. Pajak tersebut memberikan andil bagian terbesar dalam hal penerimaan yang signifikan dalam anggaran negara. Dana yang telah didapatkan, ditujukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan infrastruktur dan juga perekonomian dalam mensejahterahkan masyarakat, dan juga sebagai dana dalam hal pembiayaan perbelanjaan negara.

Dalam perpajakan terdapat unsur unsur yang terdapat di Indonesia yang dibagi menjadi 4, yakni:

1. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah perseorangan ataupun perseroan yang secara hukum wajib untuk membayarkan pajak sebagai pemotong pajak ataupun pemungut pajak. Subjek pajak yakni hal utama dalam perpajakan, karena identitas yang membayar pajak adalah orang ataupun badan hukum, dan bukanlah jasa ataupun barang.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah perseorangan maupun perseoran dalam hukum yang hak dan kewajiban perpajakannya dilandaskan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan, baik sebagai orang yang membayar, orang yang memungut atau bahkan orang yang memotong pajak. Wajib pajak sering kali mengalami kebingungan

bahwa produk atau jasa yang dihasilkan bukanlah wajib pajak melainkan orang yang menyediakan produk atau jasa tersebutlah yang wajib pajak. Dengan dilandaskannya perpajakan pada peraturan perundang undangan yang ada, penyesuaian pajak disesuaikan berdasarkan usia dari orang tersebut yang telah diatur pada undang-undang. Dalam keluarga jika terdapat anak dibawah umur, maka pajak akan dibebankan kepada orang tua nya, dan jikalau pada perseroan pajak dikenakan/dibebankan ketika perseroan tersebut disahkan pada akta untuk didirikan.

3. Objek Pajak

Objek pajak yakni hal yang secara fisik tampak ataupun yang tidak tampak namun berupa pemakaian jasa seseorang dikenakan pajak, dan objek yang dikenai pajak yakni pendapatan, yaitu imbalan yang kita terima atas jasa yang telah kita berikan baik dalam atau luar negeri dengan nama atau dalam bentuk apapun, penetapannya akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

4. Tarif pajak

Dasar biaya dalam bentuk persen yang digunakan sebagai penetapan nominal pajak yang dibebankan. Tarif pajak ialah angka yang telah ditetapkan besarnya dari barang atau jasa yang diperoleh. Dalam perundang-undangan telah diatur bahwa pajak yang dihitung, dikenakan berdasarkan tarif berlapis dan dilakukan dengan adil dari penghasilan yang didapatkan, peraturan tersebut diatur dalam UUD 1945 Tahun 1945 No .36 Tahun 2008.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Kebijakan Pemungutan Pajak yakni proses guna dalam memilih dan mengolah informasi pendapatan bagi wajib pajak, dan disetor pada negara. menentukan dan menghitung penyeteroran pajak yang dibebankan kepada kas negara. Sistem tersebut ialah landasan dasar untuk wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya. Untuk meringankan dan menghindari adanya penunggakan perpajakan dikarenakan hambatan atau gangguan pada wajib pajak, maka dibuatlah kebijakan seperti dibawah:

1. Official Assesment System

Kebijakan ini ialah hak pemerintah dalam memungut pajak untuk merumuskan pajak yang dikenakan melalui menetapkan jumlah pajak terutang melalui fiskus pajak. berdasarkan kebijakan ini, pajak yang harus dibayarkan bagi wajib pajak tidak harus dihitung secara pribadi, dikarenakan pemerintah telah menetapkan tarif atau perhitungan pajak yang dibebankan pada wajib pajak yang ditetapkan dan dicetak dalam surat ketetapan.

2. Self Assesment System

Berbeda dengan Bertolak belakang dengan sistem official assesment, Kebijakan ini menjunjung tinggi hak wajib pajak dalam mengkalkulasika, merumuskan pajak yang harus dibayarkan, menyeter, dan melakukan pelaporan pajak tersebut melalui KPP atau Kantor Pelayanan Pajak atau website online DJP yang disediakan pemerintah dan diawasi oleh pemerintah dalam proses berjalannya perpajakan.

3. Withholding Assesment System

Dalam memungut dan memotong pajak yang harus dibayar dari wajib pajak diberikan hak kepada pihak ketiga untuk melakukan tersebut itulah maksud dari sistem ini. Dalam sistem ini pihak yang dimaksud bukanlah aparaturnya atau fiskus perpajakan negara, melainkan instansi yang secara hukum telah diatur. Untuk memotong dan memungut pajak tersebut, wajib pajak akan menerima bukti potong sebagai dokumen bahwa pajak tersebut telah dilunasi pajaknya, dan kemudian dapat dilampirkan pada SPT Tahunan pada tahun berjalan. Di Indonesia, jenis dari sistem yang diberlakukan atas PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

2.1.1.6. Bentuk Tarif Pajak yang diberlakukan di Indonesia

Menurut Mardiasmo (2013), pajak yang dipungut didasarkan pada tarif-tarif tertentu yang menjadi ukuran standar pemungutan pajak.

1. Tarif Proporsional

Nama lain tarif ini ialah tarif tunggal, Secara umum, penetapan persentase tetap atau nilai kena pajak yang berbeda tidak berubah. Salah satu pajak yang menjadi pengenaan dari tarif proporsional ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, dalam pajak ini tarif yang dikenakan sebesar 10%.

2. Tarif Progresif

Seperti namanya didalam tarif ini tarif yang dikenakan akan selalu berfluktuasi berdasarkan nilai objek yang akan dibebankan pajak tersebut. bila nilai dari suatu objek tersebut besar, maka tarif yang dibebankan juga semakin besar.

Pada negara Indonesia, penetapan tarif ini diatur berlandaskan pasal 17 tentang pajak penghasilan yang mengatur dalam hal penetapan tarif pengenaan persentase pajak per lapisan.

3. Tarif Degresif

Tarif jenis ini mengenakan persentase pajak yang berbeda dari sebelumnya dikarenakan jika dasar pengenaannya tinggi maka tarif persentase akan semakin rendah pula.

4. Tarif Advalorem

Tarif jenis ini menggunakan tarif pengenaan yang tetap sesuai dengan harga atau nilai dari nilai awalnya pengenaan. Pada Indonesia pajak yang termasuk tarif ini adalah Bea Masuk.

5. Tarif Tetap

Tarif jenis ini mengenakan tarif persentase yang selalu tetap yang telah diatur dalam undang-undang dengan tidak memperhatikan objek yang akan dikenakan atau dasar pengenaannya. Pada Indonesia pajak yang termasuk tarif ini adalah Bea Masuk.

2.2. Teori Variabel Y dan X

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Tertulis pada (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020) kepatuhan bermakna patuh dan mengikuti ketentuan dan melaksanakannya. Ahli lainnya yakni Kesaulya & Pesireron (2019) beropini bahwa kepatuhan pajak memiliki arti menjadi tuntutan

bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan melaksanakan hak yang diterimanya. Ahli berikutnya yakni Mandowally et al (2020) beropini bahwa kepatuhan perpajakan yakni kondisi dimana wajib pajak pribadi harus mengikuti dan patuh, serta memiliki kesadaran pribadi atas pemenuhan tugas atau kewajiban perpajakannya.

2.2.1.2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Pada umumnya kepatuhan seorang wajib pajak yang jenisnya dibagi menjadi 2, yakni :

1. Kepatuhan formal

Kondisi wajib pajak pada proses pemenuhan kewajibannya dengan formal dilandaskan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini menggambarkan pelaksanaan pembayaran dan melapor pajak dalam kurun waktu yang tepat.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material dalam artian lebih mementingkan kepada object pembayaran dimana nominal penyetoran telah tepat perhitungan dan penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.1.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Dilandaskan pada KMKRI NO. 235/KMK.03/2003 (2003) Tanggal 3 Juni 2003, acuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak supaya berstatus patuh, yakni :

1. Disiplin ketika melapor SPT sesuai sebelum jatuh tempo pada dua tahun terakhir.
2. Tidak terdapat SPT Masa yang terlapor jatuh tempo lebih dari 3 kali masa pajak pada tiap jenis pajak dan tidak berturut-turut pada tahun akhir.
3. Seperti bagian b SPT disampaikan tidak lebih dari jatuh tempo pada masa waktu pelaporan SPT.
4. Bebas dari hutang pajak atas seluruh jenis pajak: terkecuali telah menerima surat izin yang memperbolehkan untuk mengangsur atau mengundur penyetoran pajak, serta yang bukan termasuk hutang pajak karena STP pada 2 masa pajak akhir.
5. Bebas dari riwayat dijatuhi pidana sektor perpajakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
6. Laporan keuangan telah diaudit oleh BPKP ataupun akuntan publik dengan pernyataan berpendapat wajar tanpa adanya pengecualian atau sebaliknya, dengan syarat tidak terpengaruhi oleh laba rugi fiskal. Susunan laporan audit wajib dibentuk format panjang, dengan menyajikan laba rugi komersil dan fiskal.

2.2.1.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Ahli bernama Siahaan & Halimatusyadiah (2018) beropini atas syarat wajib pajak yang patuh pada Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yakni:

1. Disiplin dalam waktu pelaporan SPT untuk seluruh jenis perpajakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

2. Semua pajak tidak akan terdapat tunggakan kecuali pembayaran angsuran atau penangguhan pajak diizinkan.
3. Dalam waktu kurun 10 tahun terakhir, WP tidak memiliki riwayat tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Jika Anda menyimpan catatan akuntansi dan mengaudit wajib pajak dalam dua tahun terakhir, Anda akan menerima hingga 5% dari penyesuaian audit terbaru untuk setiap jenis pajak.
5. Wajib Pajak yang merupakan akuntan dengan sertifikasi sudut pandang audit dinyatakan berpendapat tanpa adanya pengecualian atau sebaliknya, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan kena pajak dalam kurun 2 tahun terakhir.

2.2.2. Pengetahuan Wajib Pajak

2.2.2.1. Definisi Pengetahuan Pajak

Seorang ahli bernama Resmi, (2017:33) beropini bahwa Pengetahuan perpajakan ialah wawasan dalam melakukan kinerja administrasi suatu perpajakan, yakni perhitungan pembayaran pajak, penyelesaian pengisian surat pemberitahuan, pelaporan surat pemberitahuan, paham atas ketentuan pemungutan pajak dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak.

Berikutnya seorang ahli bernama Mardiasmo, (2013:7) beropini bahwa pengetahuan perpajakan ialah semua hal yang berkaitan dan dipahami dari segi hukum perpajakan, baik yang berupa hukum perpajakan fisik maupun formil.

Ahli lainnya yaitu Sugiyono, (2016:3) beropini bahwa pengetahuan pajak yakni wawasan awal untuk WPOP tentang ketentuan, perundang-undangan, dan administrasi perpajakan yang baik dan benar.

Dari pengetahuan para ahli perpajakan yang telah berkembang selama ini, dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan yakni wawasan dasar bagi wajib pajak dalam mengelola pajak.

2.2.2.2. Indikator Pengetahuan Pajak

Indikator pengetahuan pajak bagi Resmi, (2017:14) yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan tentang ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku
- b. Memiliki pengetahuan mengenai seluruh peraturan yang mengatur batas waktu pelaporan
- c. Memiliki wawasan bahwa NPWP berfungsi sebagai penunjuk sebuah identitas yang wajib dimiliki bagi Wajib Pajak
- d. Memiliki wawasan atau pandangan bahwa pajak berguna untuk negara sebagai penerimaan terbesar.
- e. Memiliki pengetahuan tentang penyetoran pajak bermanfaat bagi pendanaan dan pembiayaan oleh pemerintah.
- f. Memiliki pengetahuan tentang sistem administrasi perpajakan yang terbaru (mengkalkulasi, menyetor dan melaporkan sendiri).

2.2.3. Sanksi Pajak

2.2.3.1. Definisi Sanksi Pajak

Seorang ahli bernama Mardiasmo, (2013:59) beropini bahwa hukuman dalam perpajakan yakni Ketentuan yang dibuat supaya dapat menjamin bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan terselesaikan dengan optimal tanpa gangguan, dapat dikatakan bahwa sanksi tersebut merupakan alat pencegah dan sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Ahli selanjutnya yaitu Khotimah, Susyanti, dan Mustapita, (2020) beropini bahwa adanya sanksi pajak dikarenakan adanya pelanggaran yang diperbuat oleh wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya yang bertolak belakang dengan peraturan perundangundangan perpajakan, sehingga besarnya pelanggaran yang dilakukan akan berdampak semakin besarnya denda yang dikenakan bagi wajib pajak.

2.2.3.2. Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Pada umumnya hukuman berupa sanksi yang dibebankan kepada waib pajak ketika terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perpajakan dibagi menjadi 2 yakni :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yakni penyetoran atas kerugian yang diterima oleh Negara. Tujuan sanksi pajak ini dimaksudkan untuk Memelihara dan meningkatkan disiplin dalam mematuhi kewajiban bagi warga negara. Apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Umum dan Kewajiban Tata Cara Perpajakan

(UU KUP) yang dilandaskan pada UUD 1945 Tahun 1945 No 28 Tahun 2007, yakni:

- a. Sanksi administrasi dibagi menjadi beberapa jenis yakni bunga penyetoran, bunga pemungutan, dan bunga tarif tetap. Hukuman itu dikenakan ketika adanya pelanggaran dari wajib pajak atas melanggar ketentuan, tidak tepat waktu ketika penyetoran, dan pembayaran pribadi atas pajak tanpa adanya SPT, SKPKB, atau SKPKBT, dimana penyetoran atas pajak tidak dilakukan pada kurun waktu penyetoran. Tarif bunga ini yakni 2 % per bulan.
- b. Sanksi administrasi berbentuk sanksi denda dikenakan ketika SPT telat atau tidak dilaporkan pada kurun waktu pelaporan. Maka dendanya akan dikenakan sebagai berikut :
 1. Jenis SPT masa PPn 19 dikenakan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 2. Jenis SPT lainnya dikenakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 3. Jenis SPT Tahunan PPh Wajib pajak badan dikenakan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 4. Jenis SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dikenakan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- c. Sanksi administrasi kenaikan

Denda ini akan dibebankan disertakan dengan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB) ketika SPT tidak dilaporkan dalam kurun waktu pelaporan dan telah mendapatkan surat teguran tersurat, serta tidak dilaporkan dalam kurun waktu jatuh tempo pada surat teguran. Total pajak yang

harus dibayarkan yakni total yang tertera pada SKP-KB ditambah dengan sanksi kenaikan yakni:

1. Kenaikan pajak penghasilan tidak terbayarkan kekurangannya dalam kurun waktu 1 tahun periode.
2. Kenaikan pajak penghasilan yang kekurangan bayar, dipotong, dipungut, disetor akan dikenakan 100% (seratus persen) kenaikan.
3. Kenaikan pajak pertambahan nilai atas barang, jasa atau pajak atas barang mewah yang kekurangan setor akan dinaikkan 100% (seratus persen).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yakni hukuman. Jalan terakhir yang akan digunakan sebagai benteng hukum bagi fiskus dalam menegakkan norma perpajakan supaya dapat dipatuhi yang berupa :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran ataupun kejahatan akan dikenakan denda pidana.
- b. Tindak pidana pelanggaran akan dikenakan ancaman pidana kurungan sebagai jalan akhir yang diambil untuk wajib pajak ataupun pihak ketiga yang terlibat.
- c. Hukuman terakhir yakni pidana penjara atau pidana kurungan sebagai bentuk hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana ini akan ditujukan kepada wajib pajak yg melanggar sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d UU KUP tentang setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 21 tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.2.3.3. Indikator Sanksi Pajak

Sanksi yang dikenakan sebagai bentuk pencegahan bagi WPOP akan membuat terlaksananya kewajiban wajib pajak karena merasa kaan dirugikan. Sanksi akan diukur dari banyaknya tunggakan pajak atau peraturan yang dilanggar, maka WP akan dikenakan sanksi yang lebih berat juga. Ahli bernama Khotimah, Susyanti, dan Mustapita, (2020) menyatakan bahwa indikator pengukur yang menjadi acuan pada sanksi perpajakan, yakni:

1. Bagi pelanggar ketentuan pajak, sanksi pidana yang akan dikenakan cukup berat.
2. Bagi pelanggar ketentuan pajak dikenakan sanksi administrasi yang sangat ringan.
3. Langkah untuk mendidik wajib pajak yang melanggar yakni dengan membebaskan sanksi yang cukup berat.
4. Tiadanya toleransi ketika akan membebaskan sanksi pajak kepada pelanggar.
5. Adanya negosiasi dalam membebaskan sanksi atas pelanggaran pajak.

2.3. Penelitian Terdahulu

Setelah mengevaluasi dan memahami beberapa sumber penelitian yang memberikan gambaran dan acuan dalam pembuatan penelitian, maka dirangkumkanlah beberapa kesimpulan, yaitu: Setyanta & Puspitasari, (2019) melakukan riset tentang peran sanksi pajak dalam memoderasi kepatuhan wajib pajak pribadi di Yogyakarta. Populasi yang digunakan adalah Kota Yogyakarta, populasi yang digunakan berjumlah 200 responden, dikumpulkan melalui cara pemungutan sampel yang tepat yakni teknik *convenience sampling* kemudian didapatkanlah 174 sampel dalam penelitian ini, dan Metode *Structural Equation Modeling* digunakan untuk melakukan uji statistik penelitian ini. Kemudian, didapatkanlah kesimpulan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu.

Setelah itu terdapat riset yang dibuat oleh Kartikasari & Yadnyana, (2020), dimana tujuan riset ini yakni memvalidasi pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dengan populasi yang digunakan yakni 3.941 Wajib Pajak UMKM yang tercatat di KPP Pratama pada tahun 2018, dimana sebanyak 98 wajib pajak UMKM diseleksi sebagai responden dan dikalkulasi memakai analisa slovin. Teknik pengambilan sampel dalam riset ini yakni *accidental sampling* dan menggunakan teknik analisa *regresi linier berganda*. Hasil riset ini menjelaskan hubungan antar pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kemudian riset selanjutnya Kesaulya & Pesireron, (2019) menganalisis pengaruh hubungan antar pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Ambon, setelah dilakukannya penelitian, periset pun menarik kesimpulan, yakni riset ini mengkalkulasi pemakaian sampel dengan *purposive sampling*, dan *regresi berganda*, serta persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis memakai t-statistik dalam pengujian koefisien regresi parsial serta F-statistik. Pada uji pengaruh bersamaan pada asumsi kepercayaan 5%. Dengan Hasil uji hipotesis, uji-t secara statistik berindikasi positif, dan signifikan terhadap pengetahuan perpajakan, serta berindikasi positif signifikan dari sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan berindikasi tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib. Ini menunjukkan sedikit pengetahuan tentang dampak pembayar pajak.

Periset selanjutnya yakni Mandowally, Allolayuk, dan Matani, (2020) yang meneliti hubungan dari sanksi perpajakan, pelayanan pejabat pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk populasi pada riset ini dikumpulkan dari para wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di Kota Jayapura, dan dari data KPP Kota Jayapura tahun 2019 sebanyak 184.596 WP OP adalah WP OP efektif. Karena itu pengambilan sampel dilakukan memakai metode *proportional sampling* dan didapatkanlah 126 sampel WP OP yang terdapat pada Kota Jayapura. Pada akhir riset disimpulkanlah bahwa dilakukannya uji hipotesis pertama untuk memvalidasi bahwa sanksi perpajakan berindikasi positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan

pada uji hipotesis kedua didapatkanlah bahwa pelayanan fiskus berindikasi positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemudian yang terakhir pada uji hipotesis ketiga disimpulkan pengetahuan perpajakan juga berindikasi positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemudian riset lain, (Khotimah, Susyanti, Mustapita, (2020) menganalisa hubungan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion Di Kota Batu. Pada riset ini, populasi yang dipakai yakni 468 anggota yang berasal dari data Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Batu, kemudian untuk teknik pemungutan sampel yang terpakai, yakni teknik *purposive sampling* dengan syarat tertentu. Berdasarkan informasi dan syarat sampel seperti yang telah di paparkan, maka sampel yang terpakai yakni 50 responden. Sehingga didapatkanlah kesimpulan, yakni sikap wajib pajak, pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wujarso, Saprudin, Napitulu, (2020) meneliti tentang memvalidasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Jakarta, periset pun menarik kesimpulan, yakni dilakukannya penyebaran kuesioner pada pelaku usaha yang memenuhi kriteria secara acak, kemudian didapatkanlah 60 responden pelaku usaha UMKM,

divalidasi dengan uji data seperti uji validitas dan uji reliabilitas selanjutnya di uji asumsi klasik dan uji regresi dengan aplikasi SPSS. Hasil riset menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berindikasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Penelitian selanjutnya, yakni riset tentang hubungan antar kesadaran, pemahaman, sanksi pajak, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan *Moderating Preferensi Risiko* yang diteliti oleh Pravasanti & Pratiwi, (2021), dimana kesimpulan yang ditarik, yakni riset ini memakai pendekatan kuantitatif dengan sumber data informasi dari kuesioner. Seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta akan menjadi populasi pada riset ini, dan dengan metode *purposive sampling* didapatkanlah sampel sebanyak 70 responden yang kemudian hasil dari kuesioner di uji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Terakhir diteriklah kesimpulan bahwa adanya pengaruh signifikan antara kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian peneliti bernama Herlina, (2020) melakukan penelitian, yakni validasi pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan khususnya pada daerah Kabupataen Kerinci. Populasi yang terpakai yakni seluruh wajib pajak Kab. Kerinci dengan teknik pengambilan, yakni *Simple Random Sampling* sehingga didapatkan sebanyak 128 responden. Data yang didapatkan kemudian di uji dengan metode analisa *regresi linier berganda* yang meliputi koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Kemudian kesimpulan analisa memaparkan bahwa sanksi, kesadaran

perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Kerinci


Untuk penelitian selanjutnya akan dibahas oleh Siahaan & Halimatusyadiah, (2018) dengan judul yang akan diuji, yakni kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data informasi yang akan diteliti dilandaskan data primer yang diterima dari penyebaran kuesioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bengkulu dengan total penyebaran kuesioner yakni 109 kuesioner, namun hanya 104 kuesioner yang terqualifikasi. Setelah itu, dengan analisa *regresi linear berganda* dan bantuan program SPSS data dapat dianalisa. Kemudian disimpulkanlah bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berindikasi positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu yang terakhir disusun oleh Nafiah, Sopi, dan Novandalin., (2021), dimana tujuan riset diputuskan untuk memvalidasi pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Populasi yang diambil bersyaratkan wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP lebih dari satu tahun dan mempunyai UMKM serta berdomisili pada wilayah KPP Pratama Pati dengan jumlah 35.471 orang, dan didapatkanlah sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yakni kuesioner dan observasi, serta menggunakan metode analisa yakni *asumsi klasik* yang dibagi menjadi *uji normalitas*, *uji*

multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, Analisis uji regresi berganda, Uji F, uji t, uji koefisien determinasi (R²). Setelah itu disimpulkanlah hasil riset yang memaparkan hasil kuesioner responden yakni sanksi pajak, kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan faktor dominan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yakni kualitas pelayanan kantor pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran

Setelah membaca dan memahami definisi dan juga hubungan antar variabel untuk menjadi tolak ukur pada riset ini, maka periset akan mencoba memaparkan pokok permasalahan pada penelitian ini. Pemaparan yang diangkat dan disusun sehingga dapat menyatukan antara teori dasar dengan permasalahan pada penelitian ini, untuk itu kerangka pemikiran yang dibentuk sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.5. Hipotesis Penelitian

Asumsi ataupun tanggapan bersifat sementara atas suatu permasalahan untuk memvalidasi kebenaran data, fakta atau kejadian. Setelah membaca dan

memahami teori, penelitian terdahulu, dan juga kerangka berpikir, dirumuskanlah hipotesis, yakni :

H₁: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam.

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam.

H₃: Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam.